

PERNYATAAN JANJI DAN TEKAD UNTUK MENERAPKAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK)

Kami Dewan Komisaris, Direksi dan segenap karyawan PT. Indra Karya (Persero), mulai hari ini Selasa, tanggal 23 Juli 2019 dengan sepenuh hati dan kesadaran, menyatakan janji dan tekad untuk menerapkan Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan Yang Baik) di PT. Indra Karya (Persero).

Kami Dewan Komisaris, Direksi dan segenap karyawan PT. Indra Karya (Persero) berjanji dan bertekad dengan sepenuh hati dan kesadaran, dalam melaksanakan tugas mengurus dan mengelola Perusahaan guna mewujudkan visi dan misi Perusahaan untuk memajukan, mengembangkan dan memaksimalkan nilai Perusahaan, senantiasa menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggung-jawaban, kemandirian dan kewajaran sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002.

Kami Dewan Komisaris, Direksi dan segenap karyawan PT. Indra Karya (Persero) berjanji dan bertekad dengan sepenuh hati dan kesadaran, untuk melaksanakan tugas pekerjaan secara professional, transparan, berhasil guna dan berdaya guna, serta bersikap dinamis, berlandaskan kepada nilai-nilai budaya dan perilaku Insan Indra Karya serta norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan janji dan tekad bersama ini dibuat dan ditanda tangan dengan sepenuh hati dan kesadaran untuk dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen.


Jakarta, 23 Juli 2019

Yang Menyatakan,

PT. INDRA KARYA (PERSERO)

Komisaris

Direksi,



Ir. Jarot Widyoko Sp.1

Komisaris Utama



Ir. Milfan Rantawi, MM

Direktur Utama

KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
Nomor : 020/ KPTS /IKA/2019
TENTANG
PENERAPAN PANDUAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
DI PT. INDRA KARYA (Persero)

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PT. INDRA KARYA (Persero)

- Menimbang :**
1. Bahwa dalam rangka memaksimalkan nilai Perseroan bagi Pemegang Saham serta pihak yang berkepentingan (*Stakeholders*) lainnya, Perseroan memandang perlu untuk menerapkan *Good Corporate Governance* (*GCG*).
 2. Bahwa untuk dapat menerapkan *GCG* secara sistematis, terukur dan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang berlaku umum, maka Perseroan telah menyusun suatu Panduan Good Corporate Governance (*GCG Code*).
 3. Bahwa Panduan *GCG* tersebut merupakan rambu-rambu yang mengatur dan mengikat pimpinan dan karyawan PT. Indra Karya (Persero) dalam menjalankan Perseroan.
 4. Bahwa Panduan *GCG* tersebut menjadi pedoman dalam hubungan antara Perseroan dengan pihak ketiga dan pihak ketiga dengan Perseroan.
 5. Bahwa penerapan *GCG* di lingkungan PT. Indra Karya (Persero) seperti tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bersama dari Dewan Komisaris dan Direksi tentang Panduan *GCG*.

- Mengingat :**
1. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara.
 2. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-09/MBU/2012 tentang perubahan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.
 3. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

4. Anggaran Dasar PT. Indra Karya (Persero) Akte Notaris Pengganti Dian Paramita Tanzil, SH Nomor 108 tanggal 20 Desember 1972 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta Notaris No. 09 tanggal 14 Desember 2018 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Indra Karya (Persero).
5. Keputusan Menteri BUMN No. SK-199/MBU/06/2018 tanggal 28 Juni 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indra Karya.
6. Keputusan Menteri BUMN No. SK-250/MBU/09/2018 tanggal 28 September 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indra Karya.
7. Keputusan Menteri BUMN No. SK-39/MBU/02/2019 tanggal 4 Februari 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisaris Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indra Karya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PANDUAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PT. INDRA KARYA (Persero)

Pasal 1

Panduan *Good Corporate Governance* yang dimaksud dalam keputusan ini yang selanjutnya disingkat Panduan GCG PT. Indra Karya (Persero) sebagaimana lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal 2

Panduan GCG PT. Indra Karya (Persero) yang merupakan penjabaran dari kaidah-kaidah umum dalam pengelolaan Perseroan menjadi acuan bagi Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat dan Pegawai PT. Indra Karya (Persero) dalam pengelolaan Perseroan untuk mencapai standar *good corporate governance*.

Pasal 3

Kepada semua Pegawai PT. Indra Karya (Persero) diminta dapat memahami Panduan GCG ini dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Kepada pihak luar yang mempunyai hubungan bisnis dengan PT. Indra Karya (Persero) diminta untuk menghormati Panduan GCG ini dan menyesuaikan diri sebagaimana mestinya.

Pasal 4

Kepada Direksi dan unsur pimpinan dalam kalangan PT. Indra Karya (Persero) diminta untuk menjadi pelopor dalam melaksanakan Panduan GCG ini dengan jalan memberikan contoh dan menjadi teladan sesuai dengan semangat *good corporate governance*.

Pasal 5

Agar implementasi Panduan GCG ini dapat terlaksana dengan baik, tertib dan terukur, Direksi akan menerbitkan berbagai ketentuan teknis dan kebijakan yang lebih detil sebagai penjabaran Panduan GCG ini.



Pasal 6

Dengan terbitnya Panduan GCG ini semua ketentuan, peraturan dan kebijakan Perseroan dibuat dengan memperhatikan prinsip-prinsip GCG. Selanjutnya terhadap semua ketentuan, peraturan dan kebijakan Perseroan yang sudah ada namun belum sesuai dengan spirit *good corporate governance* akan segera dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 23 Juli 2019

PT. INDRA KARYA (PERSERO)

Dewan Komisaris,

Direksi

Ir. Jarot Widvoko, Sp.1
Komisaris Utama

Ir. Milfan Rantawi, MM
Direktur Utama

Tembusan disampaikan kepada :

1. Sekretaris Perusahaan PT. Indra Karya (Persero)
2. Kepala Satuan Pengawasan Intern PT. Indra Karya (Persero)
3. Para Kepala Biro PT. Indra Karya (Persero)
4. Para General Manager Divisi PT. Indra Karya (Persero)
5. Arsip